



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G / 055 / HK / DP / 1992.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN UNSUR
PIMPINAN PROTOKOL LINGKUP PEMERINTAH PROPINSI DAE
RAH TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pelayanan protokoler kepada para tamu perlu diselenggarakan penataran terhadap unsur pimpinan protokol lingkup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibentuk panitia penyelenggara dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kewilayahan.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G / 050 / B.XXII / 1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Lampung.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G / 165 / DP / HK / 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Organisasi dan Tata Kerja Diklat Propinsi Lampung.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G.14 / 013 / DIKDA / 14 / 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Penataran Unsur Pimpinan Protokol Lingkup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Panitia bertugas merencanakan, melaksanakan, serta menyelesaikan administrasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penataran tersebut.
- Ketiga : Untuk membantu kelancaran tugas panitia, maka Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi Lampung selaku penanggung jawab dapat membentuk dan menunjuk Sekretariat panitia penyelenggara, penatar, pelatih dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat : Kepada panitia penyelenggara diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Segala pengeluaran akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD. Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Mata Anggaran 2.2.12 ps.1013 (60) tahun 1991/1992.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 18 Februari 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Yth. Ketua DPRD. Tingkat I Lampung;
4. Yth. Para Assisten pada Setwilda Tk. I Lampung;
5. Yth. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung;
6. Yth. Kepala Itwil Prop. Lampung;
7. Yth. Bupati/Walikota/Tamadya Tingkat II se Propinsi Lampung;
8. Yth. Para Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Lampung;
9. Yth. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G / 055 / HK / DP / 1992.
TANGGAL : 18 Februari 1992
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENATAR-
AN UNSUR PIMPINAN PROTOKOL LINGKUP PEMERINTAH PROPINSI DATI I LAMPUNG.

S U S U N A N P A N I T I A

NO :	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DI DALAM KEPANITIAAN
1 :	2	3	4
1 :	Drs. Hl. FAUZIE SALEH	: SEKWILDA TK. I LAMPUNG	: PEMBINA/PENGARAH
2 :	Drs. DACHLAN ALI	: ASS. III SEKWILDA TINGKAT I LAMPUNG.	: PEMBINA/PENGARAH
3 :	Drs. Hl. SYARIFUDDIN EFFENDI, SH.	: KEPALA DIKLAT PROP. LAMPUNG	: PENANGGUNG JAWAB
4 :	Drs. RUKIS PRIBADI	: KEPALA BAGIAN TATA USAHA DIKLAT PROP. LAMPUNG.	: KETUA
5 :	Drs. MUHAMMAD UMAR	: STAF DIKLAT PROP. LAMPUNG	: SEKRETARIS
6 :	ISMAIL ARSYAD	: STAF DIKLAT PROP. LAMPUNG	: BENDAHARA
7 :	Hl. IMRON ROSYADI, SH.	: KABID. PENGAJARAN DIKLAT PROPINSI LAMPUNG.	: ANGGOTA
8 :	ZAHRI A. ISLAMI, SH.	: KABID. BIMBANGSI DIKLAT PROPINSI LAMPUNG.	: ANGGOTA
9 :	ABDULLAH BAROTHA, SH.	: KARO UMUM SETWILDA TINGKAT I LAMPUNG.	: ANGGOTA
10 :	ROMZI RACHMAN, SH.	: KARO HUKUM SETWILDA TK. I LAMPUNG.	: ANGGOTA
11 :	Drs. MURDJITO	: KABAG. PROTOKOL SETWILDA TINGKAT I LAMPUNG.	: ANGGOTA
12 :	ACHMAD DASUKI	: KASI DATA SISWA DIKLAT PROP. LAMPUNG.	: ANGGOTA
13 :	HALMAWATI, SH.	: KASI BIMBINGAN SISWA DIKLAT PROPINSI LAMPUNG.	: ANGGOTA
14 :	Drs. RIFKI KESUMA	: KASI PKL DIKLAT PROP. LAMPUNG	: ANGGOTA
15 :	Drs. EFFENDI RACHMAN	: KASI ADM. PENGAJARAN II DIKLAT PROP. LAMPUNG.	: ANGGOTA
16 :	Drs. MOCHDAN SALEH	: KASI ADM. PENGAJARAN I DIKLAT PROP. LAMPUNG.	: ANGGOTA
17 :	SALMI THOYIB, BA.	: KASI PROGRAM PELAKSANA DIKLAT PROP. LAMPUNG.	: ANGGOTA
18 :	Hj. NURBAITI	: KASUBBAG. KEPEGAWAIAN DIKLAT PROPINSI LAMPUNG.	: ANGGOTA

1	:	2	:	3	:	4
19	:	HELENA RUSWATI, SH.	:	KASUBBAG. SURAT MENYURAT DIKLAT PROPINSI LAMPUNG	:	ANGGOTA
20	:	Drs. IRSAN	:	STAF DIKLAT PROP. LAMPUNG	:	ANGGOTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO